

**TINJAUAN *FIQH SIYASA* TERHADAP PENANGGULANGAN  
KEJAHATAN DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

**SKRIPSI**

Oleh :

Novi Nour Hidayati

NIM. C94218098



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2022**

## PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Nour Hidayati

NIM : C94218098

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (*Cyber Crime*) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2022

Saya yang menyatakan,



Novi Nour Hidayati

NIM. C94218098

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyāṣah Terhadap Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (Cyber Crime) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017” yang ditulis oleh Novi Nour Hidayati NIM C94218098 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Februari 2022

Pembimbing,



**Ikhsan Fatah Yasin, S.HI., MH.**

NIP.198905172015031006

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novi Nour Hidayati NIM. C94218098 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Ikhsan Fatah Yasni, SHI, MH.  
NIP. 198905172015031006

Penguji II

Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji III

Arif Wijaya, SH., M.Hum.  
NIP. 197107192005011003

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, M.H  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 11 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sejalan,



Hidayatullah Musafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Novi Nour Hidayati  
NIM : C94218098  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : novinourhidayati@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan fiqh siyasah terhadap penanggulangan kejahatan digital berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 133 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang

Badan Siber dan Sandi Negara

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juli 2022

Penulis,

(Novi Nour Hidayati)

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penanggulangan Kejahatan Siber Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara”. Tulisan ini akan membahas permasalahan mengenai bagaimana Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara serta hambatan-hambatan BSSN dalam menanggulangi serangan siber baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam *fiqh siyāsah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual tentang kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 yang dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen serta menggunakan penafsiran sistematis sehingga menjadi data yang konkrit, selanjutnya data dianalisis dalam teori *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu pemerintah dalam mengawasi keamanan siber dan menjamin terselenggaranya program pemerintah agar melindungi dari kejahatan cyber crime secara efektif dan efisien. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 merupakan aturan yang dikhususkan pemerintah dengan dibentuknya lembaga yang menjaga keamanan siber dan sandi yang mempunyai tugas khusus. Dalam analisis *fiqh siyāsah* BSSN termasuk kedalam kategori lembaga negara bantu, yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Untuk itu BSSN dalam *fiqh siyāsah* masuk kedalam *wāzīr at-tafwīd* yaitu sebuah lembaga bantu yang pernah dibentuk di masa Khalifah Abbasyiah untuk membantu khalifah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, bahwa posisi BSSN menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 yang berada dibawah presiden dan bertanggung jawab terhadap presiden. Untuk itu perlu dilakukan percepatan proses legalisasi terhadap BSSN dalam melakukan penanggulangan serangan siber, diperlukannya kejelasan mengenai fungsi dan tugas masing-masing deputi dalam BSSN serta pentingnya pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ahli dibidang teknologi.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Tujuan Penelitian.....	15
G. Kegunaan Hasil Penelitian .....	16
H. Definisi Operasional .....	16
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LEMBAGA NEGARA DALAM <i>FIQH SIYĀSAH</i> .....	23
A. <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	23
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	27
B. Lembaga Negara dalam <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Wizārah</i> .....	33
2. Sejarah <i>Wizārah</i> .....	35
3. Pembagian <i>Wizārah</i> .....	37

4. Syarat-Syarat <i>Wāzir</i> .....	38
C. Landasan Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 .....	40
<b>BAB III LEMBAGA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DIGITAL (<i>CYBER CRIME</i>) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 .....</b>	<b>45</b>
A. Kajian Umum Tentang Kejahatan Digital (Cyber Crime) .....	45
1. Pengertian Cyber Crime .....	45
2. Jenis-Jenis Cyber Crime .....	50
3. Dasar Hukum Cyber Crime .....	51
B. Badan Siber dan Sandi Negara .....	54
1. Pengertian BSSN .....	54
2. Tugas dan Fungsi BSSN.....	55
3. Struktur Organisasi BSSN.....	60
4. Kedudukan BSSN dalam Negara Indonesia.....	61
<b>BAB IV ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA .....</b>	<b>67</b>
A. Tinjauan Yuridis Penanggulangan Serangan Siber Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara .....	67
B. Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>
<b>SURAT KETERANGAN .....</b>	<b>96</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia kejahatan digital (*cyber crime*) marak terjadi dan dialami oleh para pengguna teknologi komunikasi (telekomunikasi). Misalnya sering ditemui kasus pembobolan akun, sabotase, pencurian data-data pribadi, peretasan terhadap akun pengguna media sosial dan pembocoran serta peretasan terhadap website dan dokumen negara. Contoh yang pernah terjadi misalnya *cyber crime* jenis *carding* yaitu kasus *deface* terhadap situs di Internet yang dirusak dan diganti oleh hacker hitam. Misalnya di tahun 2001, situs resmi milik Polisi Republik Indonesia (Polri) mendapat serangan dari *hacker* Kesatuan Aksi *Hacker* Muslim. Serangan terjadi akibat reaksi terhadap ditangkapnya pimpinan Pasukan komando Jihad. Kemudian kejadian terbaru menurut laporan Kaspersky mencatat pada periode Januari sampai Maret 2022 Indonesia menghadapi 11 juta serangan siber.<sup>1</sup>

Tidak hanya yang terjadi di atas, menurut laporan *katadata.co* bahwa selama pandemi covid-19 aktivitas hacker meningkat. Bahkan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pernah terjadi percobaan peretasan situs WHO di tahun 2020. Hal ini menunjukkan betapa kejahatan siber dapat terjadi kepada siapa saja.

---

<sup>1</sup> M.E Fuady, Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia, Jurnal Mediator , Volume.6 Nomor 2. Desember 2005.

Di sisi lain, penanganan terhadap kejahatan siber kerap kali mengalami hambatan yang tidak mudah. Seperti diketahui yang dialami oleh Badan Siber dan Sandi Indonesia yaitu masalah infrastruktur teknologi komunikasi yang belum merata ke seluruh wilayah Indonesia dapat menghambat penanganan masalah kejahatan siber yang digalang oleh Pemerintah.

Selain itu kendala regulasi juga menjadi sebab penghambat penanganan masalah siber yang dialami masyarakat. Walaupun sudah ada undang-undang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tersebut dinilai belum bisa mengakomodir keseluruhan penanganan kejahatan siber yang kerap kali bentuk dan jenis kejahatannya baru. Selain juga terjadi tumpang tindih aturan berkaitan dengan penanganan kejahatan siber. Misalnya mengenai perlindungan data pribadi yang diatur ke dalam 31 undang-undang.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga saat ini belum merampungkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang pernah dibahas sejak tahun 2019. Padahal peraturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, masih secara parsial. Terbukti 31 undang-undang telah mengatur tentang perlindungan data pribadi misalnya; UUHAM, UU ITE, UU Administrasi Kependudukan, UU Perbangkan, UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Telekomunikasi. Namun demikian keberadaan UU tersebut masih belum secara

lengkap dan komprehensif mengatur keseluruhan mengenai perlindungan data pribadi.<sup>2</sup>

Selanjutnya juga terjadi hambatan Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber (RUU KKS) yang pernah dibahas oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Padahal RUU KKS ini diproyeksikan sebagai undang-undang yang akan menjadi memperkuat BSSN dan mempercepat optimalisasi penanganan masalah siber di Indonesia.

Melalui komisi I DPR RI memutuskan tidak mengesahkan dan/atau menolak RUU Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS). Rancangan UU ini dibatalkan dan tidak dilanjutkan dalam proses legislasi. Padahal UU PKS ini diperlukan bagi Indonesia yang tengah mengalami digitalisasi diseluruh aspek termasuk di bidang investasi. Kehadiran UU tersebut bisa memberi ruang siber yang aman dan kondusif.

Kejadian di atas menandakan bahwa kehidupan saat ini memiliki kebutuhan yang sangat komplis dan luas. Tidak terbatas pada kebutuhan materil saja melainkan juga kebutuhan non materil. Salah satu bentuk kebutuhan non materil yang dibutuhkan adalah adanya rasa aman. Kehidupan yang erat kaitanya dengan teknologi ini juga memerlukan perlindungan dan adanya rasa aman terhadap pengguna internet dari penyalahgunaan teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengakibatkan rusak, hilang, bahkan musnahnya data informasi atau informasi elektronik yang dimiliki oleh seseorang atau instansi.

---

<sup>2</sup> Handari Andrini, Cyber Securitu dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia, Jurnal Politika, Volume.5 Nomor. 2 Juni 2014, 100.

Berkembangnya teknologi dan informasi saat ini yang semakin canggih memunculkan hal-hal baru yang baru dan semakin canggih pula, dimana komputer pada mulanya hanya sebagai alat yang digunakan untuk berhitung dengan praktis, nyatanya saat ini komputer adalah alat bantu yang mampu menyelesaikan pekerjaan dalam pengolahan data yang merupakan suatu alat pemegang peranan penting dalam sistem penyimpanan data secara elektronik.<sup>3</sup> Semakin berkembangnya komputer telah melahirkan jaringan yang dapat menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain, selain itu juga dapat memberikan berita yang bersifat global.<sup>4</sup> Selain dampak positif adanya teknologi yang berkembang semakin canggih sehingga dipermudahnya hidup manusia, namun juga memiliki dampak negatif berupa kemudahan penjahat dalam melakukan kejahatannya. Teknologi juga memiliki pengaruh yang dimaknai sebagai pemahaman tentang kejahatan dalam suatu bidang kriminal yang kemudian menitikberatkan kepada manusia, baik secara lahir maupun dalam hal psikologis.<sup>5</sup>

Dalam perkembangannya teknologi, informasi dan komunikasi dengan adanya internet telah menghasilkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Dengan adanya tanda dengan kehidupan yang serba online dan global yang bersifat memudahkan tidak lagi secara manual. Kehidupan berubah dari yang

---

<sup>3</sup> John J Longkutoy, *Pengenalan Komputer*, (Jakarta: Cendanamas, 1978), 34.

<sup>4</sup> Jogiyanto Hartanto, *Pengenalan Komputer*, Edisi ke III, Cet. I, (Yogyakarta: Andi, 1999), 331.

<sup>5</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 29.

bersifat nyata menjadi maya, yang biasanya dikaitkan dengan internet dan *cyber space*.<sup>6</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi membawa banyak sekali permasalahan baru dalam tatanan kehidupan manusia serta hubungan antar negara. Dalam perkembangan teknologi dewasa ini, mengakibatkan lahirnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet. Munculnya kasus tentang *cyber crime*, seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain contohnya email dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam *programmer komputer* sehingga menjadi ancaman stabilitas serta menyulitkan pemerintah dalam menangani teknik kejahatan yang dilakukan melalui teknologi ini, khususnya jaringan internet dan intranet.

Era globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi dan transportasi yang menjadikan dunia transparan seperti sebuah komunikasi tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru yaitu struktur global. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan era globalisasi yang mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Kejahatan ini merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Pada era globalisasi ini pula semua yang mendiami permukaan bumi

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2005), 103.

dapat berhubungan satu sama lain dalam suasana yang egaliter. Pola hubungan mereka sangat ditentukan oleh alat komunikasi dan sambungan internet.

Kejahatan *cyber crime* menjadi ancaman stabilitas, akibatnya menyulitkan pemerintah dalam menangani kejahatan yang dilakukan melalui media digital dengan komputer sebagai alat kejahatan ini. Dalam mengartikan *cyber crime* terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa *cyber crime* menggunakan *computer crime*. *The U.S. Department of Justice* mengartikan *computer crime* adalah “...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution”. Pengertian tersebut tidak berbeda dengan yang dijelaskan oleh *Organization of European Community Development*, yang mendefinisikan *computer crime* merupakan “any illegal, unethical or unauthorized behaviour relating to the automatic processing and/or the transmission of data”, yang diartikan bahwa *cyber crime* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat kejahatan pada umumnya dapat disebut sebagai penggunaan komputer dengan cara ilegal.<sup>7</sup> Dalam dua dokumen Kongres PBB tentang *The Prevention of Crime dan the Treatment of Offenders di Havana*, memiliki dua pengertian, yakni:

1. *Cyber crime* dalam arti sempit disebut *computer crime*, yang diartikan sebagai kegiatan atau perilaku yang menyerang sistem keamanan suatu data yang diproses oleh komputer.
2. *Cyber crime* dalam arti luas disebut *computer related crime*, berarti perilaku illegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), 23-24.

Berdasarkan pengertian tersebut maka *cyber crime* juga diartikan sebagai suatu perilaku kriminal yang menggunakan teknologi dalam melakukan kejahatan dan melanggar hukum. Kejahatan komputer ini disebabkan adanya perkembangan dalam dunia informasi dan teknologi terutama di bidang internet. Tindak kejahatan dalam dunia maya yang semakin banyak seharusnya membuat pengguna teknologi memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya keamanan dalam dunia maya.

*Cyber crime* telah menjadi kejahatan serius sehingga dapat menjadi ancaman yang dapat menjadi ancaman terhadap individu, masyarakat, negara dan tatanan kehidupan secara global karena pelaku *cyber crime* secara umum merupakan orang-orang yang mempunyai keunggulan kemampuan keilmuan dan teknologi. Korban dari kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) semakin beragam. Dengan berkembangnya teknologi mengakibatkan berkembang pula kejahatan melalui digital (*cyber crime*) untuk itu negara berkewajiban melindungi keamanan masyarakat dalam bentuk data *software* berupa informasi dibidang teknologi.

Dalam penanganannya *cyber crime* berbeda dengan cara penanganan kejahatan kriminal lainnya. Umumnya pemerintah secara mudah dapat mengendalikan wilayah kedaulatan negaranya untuk menerapkan hukum tersebut. Namun, terhadap aktivitas online tidak demikian, dengan letaknya

secara fisik dapat berubah sewaktu-waktu dan jangkauannya dapat merambah lebih cepat secara global, bahkan hanya dapat dibayangkan.<sup>8</sup>

Pengakuan adanya hak seseorang atas perlindungan dan rasa aman tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan;<sup>9</sup>

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan tersebut maka diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak tersebut melalui sebuah produk legislasi yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada perkembangannya sulit menjangkau jenis-jenis kejahatan yang dinilai baru dan berbeda dengan kejahatan konvensional, salah satunya kejahatan di bidang teknologi informasi yang disebut dengan kejahatan siber, juga dikenal sebagai serangan siber.

Usaha untuk menjangkau kejahatan dalam bidang siber yang tidak dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dibentuklah suatu undang-undang khusus yang mengatur bidang siber dan mengenai tindak pidana di bidang siber yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>8</sup> Elizabeth Longworth, *The Possibilities for legal framework for cyberspace- Including New Zealand Perspective*, Theresa Fuentes et.al (editor), *The International Dimensions of Cyberspace Law: Law of Cyberspace Series*, Vol.1, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2000, 14.

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1)



Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, walaupun telah diberlakukan dan diadakannya perubahan namun serangan siber yang terjadi sulit untuk ditanggulangi, dikarenakan tindakan penanggulangan serangan siber pada awalnya dilakukan secara terpisah.

Sebagai langkah antisipasi maka pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara atau yang disingkat BSSN melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara, yang mempunyai tugas khusus untuk melakukan penyusunan kebijakan, pelaksana kebijakan dan evaluasi kebijakan dalam bidang siber khususnya penanggulangan serangan siber.<sup>10</sup>

Hubungannya dengan *fiqh siyāsah* yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga yang memiliki tugas membantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan disebut dengan *wāzīr* yang jabatannya disebut *wizārah*. *Wizārah* memiliki arti yang berbeda dalam kalangan para Jumhur Ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>11</sup>

1. *Wizārah* berasal dari kata *Al-Wizārah* yang berarti beban karena *Wāzīr* memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya.
2. *Wizārah* diambil dari kata *Al-Wazār* yang berarti *Al-malja* (tempat kembali) karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara

<sup>11</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Pres, 2011), 60.

*wāzīr*-nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara.

3. *Wizārah* juga berasal dari *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *Wāzīr* adalah sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala negara sebagaimana halnya badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.

Berdasarkan arti tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Wāzīr* adalah pembantu kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas. *Wāzīr* merupakan sebutan suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>12</sup> Kata *Wāzīr* disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Di dalam al-Qur'an surat Al-Furqan, *wāzīr* menyebutkan dengan jelas dalam konteks nabi Harun yang diangkat menjadi *wāzīr*-nya Nabi Musa, sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Furqan ayat 35 yaitu:

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wāzīr* (pembantu)”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin.....,166.

<sup>13</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI. 2011. Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia.

*Wāzīr* diperbolehkan dan jelas ada dalam menangani masalah pada zaman kenabian, maka dalam imamah akan lebih diperkenankan adanya. *Wāzīr* merupakan orang yang diangkat oleh pemimpin tertinggi dalam pemerintahan, *wāzīr* bertugas membantu memberi saran kepada khalifah serta menjadi rujukan dalam sebuah permasalahan, jabatan seorang *wāzīr* disebut *wizārah*.<sup>14</sup>

Dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Imam Mawardi membagi *Wāzīr* menjadi dua macam, yakni *Wāzīr tāfwidhi* dan *Wāzīr tañfidzi*. *Wāzīr tāfwidhi* adalah orang yang membantu khalifah dan memiliki tugas berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Sedangkan *Wāzīr tañfidzi* (pelaksana) merupakan pembantu khalifah yang memiliki kekuasaan yang lemah, karena keputusan dan kebijakan tetap menjadi wewenang khalifah.<sup>15</sup>

Begitu juga dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertugas untuk membantu presiden dalam keamanan siber, seperti halnya *wizārah* yang dibentuk untuk membantu dalam mengurus permasalahan pemerintahan sesuai dengan tujuan dibentuknya *Wāzīr* tersebut berdasarkan keahliannya.

Sesuai dengan latar belakang yang telah penyusun paparkan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam penanggulangan serangan siber serta jika dilihat dalam kacamata hukum islam, oleh karena itu penyusun mengangkat hal tersebut dalam penelitian dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap**

---

<sup>14</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Erlangga, 2008), 309.

<sup>15</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi : PT. Darul Falah, 2014), 44.

**Penanggulangan Kejahatan Digital Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan lingkup pembahasan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi yang dapat dianggap sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan beberapa identifikasi masalah untuk diteliti lebih lanjut, sebagai berikut:

1. Pengertian Badan Siber dan Sandi Negara
2. Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017
3. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017
4. Kedudukan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Negara Indonesia
5. Hambatan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Penanggulangan Serangan Siber
6. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara

**C. Batasan Masalah**

Melihat banyaknya permasalahan yang timbul dalam identifikasi masalah, maka untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus dan terarah. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi diantaranya:

1. Tinjauan yuridis terhadap penanggulangan kejahatan digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara
2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani kejahatan digital (*cyber crime*).

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan latar belakang atau judul yang ada, berdasarkan penjelasan yang telah ada maka dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penanggulangan serangan siber berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani kejahatan digital (*cyber crime*) ?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan tentang masalah yang diteliti, sehingga jelas bahwasanya kajian yang diteliti ini bukan merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya.<sup>16</sup>

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa peneliti terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas tentang problematika kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani kejahatan digital (*Cyber Crime*), hal ini untuk menghindari dari asumsi plagiasi yang dilakukan oleh penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Topan Syahid Cahyadin Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang berjudul “Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (*Cyber Crime*) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara”.<sup>17</sup> Dalam penelitian tersebut memiliki objek pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dalam hal objek penelitian yang membahas mengenai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 133 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara, tentang kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani kejahatan digital (*cyber crime*) dalam tinjauan *fiqh siyāsah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Siber dan Sandi

---

<sup>16</sup> Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi..., 8.

<sup>17</sup> Topan Syahid Cahyadin, “Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (*Cyber Crime*) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara” (Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019)

Negara dalam Penanggulangan Serangan Siber”.<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus membahas tentang tinjauan yuridis terhadap kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara, berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Penanggulangan Kejahatan Digital Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara”.

Karya ilmiah yang penulis teliti diatas berbeda dengan penelitian yang penulis kaji, dalam penelitian ini penulis mengaji tentang Tinjauan *fiqh siyāsah* serta analisis yuridis tentang kewenangan Badan Siber dan Sandi Nasional dalam menangani kejahatan digital (*cyber crime*) dan hambatan dalam penanganan kejahatan digital.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ada. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani kejahatan digital (*cyber crime*)

---

<sup>18</sup> Hidayat, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Penanggulangan Serangan Siber”, (Jurnal—Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2018)

## **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan agar berguna dan bermanfaat dapat terbagi menjadi dua hal, yakni:

### **1. Secara teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi pihak yang membutuhkan khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya prodi Hukum Tata Negara, serta diharapkan dapat dijadikan pengembangan ilmu dalam menambah wawasan khususnya dalam penelitian yang berfokus pada kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara.

### **2. Secara praktis**

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan tambahan informasi untuk masyarakat secara luas akan pentingnya wewenang Badan Siber dan Sandi Negara dalam melindungi keamanan di bidang siber sebagai bentuk perlindungan pemerintah akan pentingnya penanggulangan kejahatan digital.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan sebuah landasan penelusuran, menguji dan mengatur variabel tersebut melalui sebuah penelitian. Definisi operasional hanya sebuah konsep yang



dibandingkan masih belum operasional dan bukan kata perkata.<sup>19</sup> Sebagai tujuan untuk menjelaskan pengertian yang muncul dalam judul penelitian tersebut, maka dengan ini penulis jelaskan beberapa istilah yang muncul dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu *fiqh* yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah mengenai tata pengaturan negara dan pemerintah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf objek kajian *fiqh siyāsah* yaitu membuat peraturan dan perundang-undangan dalam rangka mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>20</sup>
2. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak dibidang Keamanan Informasi dan Keamanan Siber. BSSN dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Lembaga ini bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Lembaga Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber dan sandi negara.
3. *Cyber crime* merupakan salah satu jenis kejahatan yang membahayakan individu, masyarakat dan negara. Jenis kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat menimbulkan korban berlapis-lapis baik

---

<sup>19</sup> Sahid. *Petunjuk teknis penulisan skripsi ...*,21

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hlm. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 27.

secara individu maupun secara publik. *Cyber crime* dapat disebut sebagai kejahatan yang berelasi dengan kepentingan seseorang atau sekelompok orang. *Cyber crime* telah menjadi tindak kriminal berat karena dapat membahayakan individu, masyarakat, negara dan tatanan kehidupan secara global, pelaku *cyber crime* secara umum adalah orang-orang yang mempunyai keunggulan atau keahlian keilmuan dan teknologi.

## I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan Hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual akan membahas mengenai kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menanggulangi serangan siber. Jenis bahan hukum yang akan digunakan yakni; hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi dokumen serta menggunakan penafsiran sistematis. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan objek kajian dari penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Berikut ini dapat dibahas mengenai data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan teknis analisis data, yakni:<sup>21</sup>

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

#### a. Data mengenai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

---

<sup>21</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

- b. Data Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  - c. Data tentang kejahatan digital (*cyber crime*)
  - d. Data tentang Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
  - e. Data mengenai hambatan-hambatan BSSN dalam menanggulangi kejahatan digital (*cyber crime*)
  - f. *Fiqh siyāsah* yang mencakup kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
2. Sumber Hukum

Penelitian yang digunakan dalam hal ini merupakan studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan sumber-sumber hukum dalam penelitian yang konkrit dan jelas. Maka dari itu dalam penelitian ini diperlukan sumber-sumber hukum sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Sumber hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group), 181.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam<sup>23</sup> sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelusuri, membaca, merangkum, menelaah, mencatat dan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, makalah, skripsi, hasil-hasil penelitian hukum, maupun dari internet yang berkaitan dengan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah ada akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan menggunakan pola deduktif yang berarti memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas dan ditetapkan dalam literatur. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian disusun suatu kesimpulan yang diambil melalui logika deduktif.

#### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian, dengan penelitian yang terarah sesuai dengan posisi kajian yang dibahas dalam penelitian ini untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang memuat latar belakang, meliputi; latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis posisi pembahasan mengenai kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam *fiqh siyāsah* yaitu membahas mengenai kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjelaskan tentang *wizārah* atau lembaga negara yang bertugas membantu kepala negara dalam menangani permasalahan ketatanegaraan. Untuk itu lembaga negara ini dalam *fiqh siyāsah* termasuk dalam kekuasaan eksekutif (*al-sulthan al-ta'fīdyah*).

Bab ketiga, berisi objek yang mendeskripsikan tentang kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menurut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017, terkait gambaran umum BSSN, yang meliputi pengertian, tugas dan wewenang, kedudukan BSSN dalam negara.

Bab keempat, memuat analisis untuk menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan penelitian kedalam kumpulan teori yang kemudian dalam penelitian ini mencakup dan membahas *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam menangani kejahatan digital (*cyber crime*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 serta hambatan-hambatan dalam penanganan *cyber crime*.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan, sebagai bagian jawaban dari

rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang selanjutnya akan diuraikan mengenai saran dari penulis mengenai topik pembahasan dalam penelitian yang penulis teliti ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### LEMBAGA NEGARA DALAM *FIQH SIYĀSAH*

#### A. *Fiqh Siyāsah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

*Fiqh Siyāsah* (الفقه السياسي) merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *al-fiqh* (الفقه) dan *al-siyāsî* (السياسي).

*Fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqaha-yafqahu-fiqihan* yang bermakna paham. *Fiqh* merupakan pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami sebuah tujuan ucapan dan/atau tindakan tertentu. Secara etimologi (bahasa), *fiqh* berarti “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2008), 8.



Secara terminologi (istilah), *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum syari'at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar dasarnya seperti Al-Qur'an dan Sunnah).<sup>2</sup> *Fiqh* secara istilah menurut ulama ushul, yaitu:

الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية العلم بالحكام

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sesungguhnya dari para ulama (muftahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.<sup>3</sup>

Sedangkan *siyāsah* merupakan bentuk Masdar dari *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyāsah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.<sup>4</sup> *Siyāsah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Yang berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian lain, kata *siyāsah* dapat juga dimaknai sebagai politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan. Kata *sasa* sama dengan mengatur,

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya 1990), 13.

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk) , *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 26.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

memimpin (*to lead*), memerintah (*to govern*) dan kebijakan pemerintah (*policy of government*).<sup>5</sup>

Secara terminologis (istilah), *siyāsah* ialah seluruh perilaku yang mengantarkan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.<sup>6</sup> Kata *siyāsah* secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam. Menurut Ibnu Manzhur, *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk mengatur ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan menurut Abdurrahman mengartikan *siyāsah* sebagai hukum peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain. Secara terminologis, *siyāsah* dalam lisan Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyāsah* merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

---

<sup>5</sup> J. Sayuthi pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 23.

<sup>6</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh siyāsah* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dimana pemegang kekuasaan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh umat atau rakyatnya yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratatan selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Objek kajian *fiqh siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.<sup>7</sup> Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma.<sup>8</sup> Menurut Ibnu Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

<sup>8</sup> .M. Hasbi al-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.th.), 28.

<sup>9</sup> Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiy, t.tp), 4.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Beberapa ahli ketatanegaraan Islam membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* atas beberapa bagian:

Imam al-Mawardi, ahli *fiqh* Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthah* mencakup lima bagian, yakni:

1. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyah*)
2. Politik moneter (*Siyāsah Maliyah*)
3. Politik peradilan (*Siyāsah Qadla'iyah*)
4. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyah*)
5. Politik administrasi (*Siyāsah Idariyah*).

Sementara Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-siyar'iyah fi Aislah al-Ra'i wa al-Rasah* membagi *fiqh siyāsah* atas tiga bagian, yakni:

1. Politik administrasi
2. Politik moneter
3. Politik luar negeri.

Dan Hasbi al-Siddieqy, ahli hukum Indonesia membaginya atas delapan bagian, yaitu:

1. Politik perundang-undangan
2. Penetapan syariah atau hukum
3. Peradilan
4. Moneter

5. Administrasi
6. Luar negeri
7. Pelaksanaan undang-undang
8. Peperangan.<sup>10</sup>

Dari beberapa pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* tersebut, kemudian dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Siyāsah Dusturiyah*, yang meliputi *siyāsah tasri'ah*, berisi mengkaji mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyāsah qadhaiyah syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai dengan syariat dan *siyāsah idhariyah syar'iyah* yang menjelaskan tentang administrasi yang sesuai dengan syariat.<sup>11</sup>
- 2) *Siyāsah Maliyyah* yakni aturan tentang hubungan antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dengan masyarakat, mengatur tentang perbankan, sumber-sumber keuangan negara, baitul maal dan hal-hal yang berhubungan terhadap kekayaan negara.<sup>12</sup>
- 3) *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Kharijjiyah* yaitu *siyāsah* yang mengatur hubungan warga negara muslim dengan warga non-muslim yang terdapat dalam negara Islam, pembatasan hukum terhadap hubungan

---

<sup>10</sup> Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: K.Ista, 2007), 576.

<sup>11</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyāsah: Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

<sup>12</sup> *Ibid*, 45.

negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai maupun perang.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *fiqh siyāsah* merupakan peraturan atau perundang-undangan negara sebagai landasan untuk terwujudnya kemaslahatan umat, pengorganisasian dan peraturan sebagai perwujudan kemaslahatan, aturan tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

#### **B. Lembaga Negara dalam *Fiqh Siyāsah***

Khalifah (kepala negara) dalam menjalankan pemerintahan memiliki kekuasaan tertinggi, namun seorang khalifah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya musyawarah dan bantuan dari lembaga-lembaga yang terdapat dalam pemerintahan. Adanya kelembagaan negara tersebut tidak hanya mempunyai kewajiban bermusyawarah saja, selain itu karena seorang khalifah tidak dapat menangani segala permasalahan yang ada dalam pemerintahan secara individu.

Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme lembaga negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum serta dapat berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Sedangkan dalam islam yang menjadi latar belakang

---

<sup>13</sup> Ibid, 45.

terciptanya struktur dan mekanisme lembaga negara dan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta adalah milik Allah. Prinsip kedua menyatakan bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan Hadist merupakan penjelasan dari Al-Qur'an.<sup>14</sup>

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep negara Islam menurut Abdul Wahab, Khalifah dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

a. *Tasyri'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyāsah* kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu lembaga pemerintah Islam yang membantu khalifah dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam *Fiqh Siyāsah*, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam dalam bentuk sebuah lembaga sebagai produk dari kekuasaan pemerintah untuk membantu mengurus masalah kenegaraan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung : Mizan , 1996), 57

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan terpenting dalam sebuah pemerintahan. Mereka yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid, ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Pada dasarnya penetapan mengenai syariat hanyalah wewenang Allah, maka dari itu lembaga legislatif memiliki keterbatasan wewenangnya sebatas memahami syariat berdasarkan al-Qur'an dan sunnah untuk menerangkan hukum yang terkandung didalamnya.<sup>16</sup> Lembaga ini memiliki dua fungsi utama, yang pertama yaitu ketentuan lembaga ini terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga ini merupakan undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan dalam al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadist. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan dalam dalil. Kewenangan lain lembaga legislatif yaitu di bidang keuangan negara. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. Untuk itu mujtahid serta ahli fatwa perlu ada dalam lembaga ini.

*b. Tañfidziyah*

Al-Maududi mengatakan bahwa istilah lembaga eksekutif dalam Islam disebutkan menggunakan ul al-amr yang dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah ul al-amr tidak hanya ditujukan kepada

---

<sup>16</sup> Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam", Jurnal Pemikiran Islam, No. 2 Vol.3, (Desember, 2017), 44.



lembaga eksekutif saja melainkan juga dalam lembaga legislatif, yudikatif dan arti lain yang lebih luas lagi. Namun, dikarenakan praktek pemerintahan dalam Islam tidak menyebutkan istilah khusus terhadap Lembaga yang berada di bawah kepala negara yang bertugas menyelenggarakan ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan) dan sebagainya yang pada dasarnya telah terstruktur secara jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka dari itu istilah *al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif.<sup>17</sup>

c. *Qadha'iyah*

Berdasarkan kamus ilmu politik, yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang dalam hal peradilan. Dan dalam konsep *Fiqh Siyāsah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadhaiyyah*. Yaitu kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dalam menyelesaikan perkara-perkara perselisihan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, merampas hak dari orang yang bersalah dan mengembalikannya kepada yang seharusnya, mengawasi harta wakaf maupun hal-hal lain yang diperkirakan pada pengadilan. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman yaitu untuk menegakkan

---

<sup>17</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 1993), 247

kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta bertujuan untuk menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mempunyai sifat teknis yuridis yang fungsinya adalah mengadili kegiatan yang menyimpang atau penyelewengan dalam peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah secara luas dan bersifat independen (bebas dari intervensi pemerintah) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.<sup>18</sup>

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (*al-Qadha*) tersebut, hukum-hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dalam sistem pemerintah Islam, kewenangan peradilan (*al-Qadha*) terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah Qadha*, *Wilayah Mazhalim* dan *Wilayah Hisbah*.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian tersebut bahwa seorang kepala negara (khalifah) memerlukan bantuan seseorang atau lembaga bantu untuk melaksanakan urusan kenegaraan dalam rangka meringankan tugas kepala negara (khalifah), maka lembaga negara tersebut dalam *fiqh siyāsah* disebut *wizārah* dengan pejabat di dalamnya yang disebut dengan *Wāzir*.

### 1. Pengertian *Wizārah*

Secara etimologi *wizārah* berasal dari kata *al-Wāzir*, artinya yaitu *al-tsuql* (berat). Hal itu disebabkan karena seorang *Wāzir* memiliki tugas negara yang berat. Kata *Wizārah* atau *Wāzir* yang berasal dari bahasa

<sup>18</sup> A. Rahman H. I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 215.

<sup>19</sup> Hakim Javid Iqbal, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, cet III, (Bandung : Mizan , 1996), 65

Persia yaitu “*vicira*” berarti orang yang memberikan keputusan dalam menangani suatu masalah atau bisa disebut hakim. Karena arti tersebut, maka *Wāzīr* merupakan nama lembaga atau kementerian dalam sebuah negara maupun kerajaan, kepala *Wāzīr* berwenang membuat keputusan dalam kebijakan publik untuk kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Menurut A. Djazuli *Wizārah* didasarkan atas Firman Allah dalam Q.S At-Thaha ayat 29-31 yang dapat dipahami bahwa *Wāzīr* diperkenankan mengurus masalah pemerintahan tertentu, maka adanya *Wāzīr* adalah untuk mengurus permasalahan dalam pemerintahan tertentu. Pendapat yang kedua karena alasan *Wāzīr* yang bersifat efektif, yakni karena kepala negara tidak dapat menjalankan permasalahan dalam pemerintahan.<sup>21</sup> Karena adanya seorang *Wāzīr* (pembantu kepala negara) maka akan memudahkan kepala negara dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih baik serta dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

Mengenai istilah *wizārah* memiliki perbedaan pendapat dikalangan para ulama yang secara garis besar dibagi atas tiga, yakni; Pertama, *wizārah* berasal dari kata *Al-Wizar* yang berarti beban karena *Wāzīr* melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh kepala negara kepadanya. Kedua, *wizārah* diambil dari kata *Al-Wazār* yang berarti *Al-malja*

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi...*, 144

<sup>21</sup> A. Djazuli. Edisi Revisi *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 72.

(tempat kembali) karena kepala negara butuh pendapat *Wāzirnya* untuk menentukan dan memutuskan suatu kebijakan negara. Ketiga yaitu, *wizārah* juga berasal dari kata *Al-Azr* yang berarti punggung karena fungsi dan tugas *Wāzir* sebagai penopang.<sup>22</sup>

Dapat ditarik pemahaman bahwa *Wāzir* merupakan pembantu kepala negara dalam menjalankan tugasnya. Karena pada dasarnya kepala negara tidak mampu menangani seluruh permasalahan yang ada dalam pemerintahan untuk itu kepala negara membutuhkan bantuan *Wāzir* untuk membantu kepala negara dalam mengurus pemerintahan.<sup>23</sup>

## 2. Sejarah *Wizārah*

Dalam sejarahnya *wizārah* merupakan jabatan yang sangat penting. Seorang *Wāzir* merupakan orang yang membantu kepala negara dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. *Wizārah* telah ada sebelum masa Bani Abbas, tetapi masih belum terlembaga seperti saat ini. Pada zaman nabi, yang membantu dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan adalah Abu Bakar, dan pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ia dibantu oleh Umar. Pada masa Bani Umayyah fungsi *Wāzir* adalah sebagai penasihat.<sup>24</sup>

Pada masa Bani Abbas, dalam pengaruh kebudayaan Persia, kelembagaan *Wāzir* mulai dilaksanakan. Pada masa pemerintahan al-

---

<sup>22</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 2011), 60.

<sup>23</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 10-14.

<sup>24</sup> Nur Lailatul Musyafaah, "Konsep *Wizarah* dalam Sejarah Pemerintahan Islam", *Jurnal Ijtihad*, No.2 Vol.V, 230.

Shaffah, *Wāzir* yang diangkat adalah Abu Salamah al-Khallal ibn Sulaiman al-Hamadzani. Beliau bertugas sebagai tangan kanan khalifah. Urusan kenegaraan yang dijalankan atas nama khalifah. Dia berhak mengangkat dan memecat pegawai dalam pemerintahan, kepala daerah, bahkan hakim. *Wāzir* juga memiliki peran sebagai pengkoordinasi departemen-departemen (*Diwan*), yaitu Departemen Perpajakan (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Pertahanan (*Diwan al-Jaisy*) dan Departemen Keuangan (*Diwan Bait al-Mal*). Oleh karena itu *Wāzir* dapat disebut juga kepala departemen (*Shahib al-Diwan*). Namun, pada dasarnya departemen tersebut tetap berdasarkan arahan dan dibawah kekuasaan *Wāzir* koordinator. Departemen-departemen yang dikepalai oleh masing-masing *Wāzir* tersebut merupakan kabinet dalam pemerintahan Bani Abbas yang disebut dengan *Diwan al-Aziz*.<sup>25</sup>

Sementara pada masa dinasti umayyah, *wizārah* merupakan pangkat tertinggi dinasti tersebut. *Wāzir* memiliki hak pengawasan umum terhadap semua persoalan, disamping bertindak dengan kekuatan konsultatif. *Wāzir* juga memiliki hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah : Kontekstualisasi...*, 89.

<sup>26</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 37.

### 3. Pembagian *Wizārah*

Imam Mawardi membagi *Wāzir* menjadi dua bagian, yakni *Wāzir Tāfwidhi/plenipotentiary* (dengan mandat penuh) dan *Wāzir tañfidzi* (pelaksana).

#### a. *Wāzir Tāfwidhi*

*Wāzir tāfwidhi* adalah seorang pejabat yang dalam pengangkatannya dilakukan langsung oleh kepala negara (khalifah) bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapat dan ijtihadnya sendiri. Dalam pengangkatannya yang dilakukan langsung oleh khalifah adalah sah dan diperbolehkan. Hal ini disebabkan dalam menjalankan tugas kenegaraan dan permasalahan umat khalifah tidak dapat melakukan seorang diri tanpa adanya bantuan. Maka pengangkatan *Wāzir* yang bertujuan untuk membantu khalifah dalam menangani permasalahan umat itu lebih baik daripada seorang kepala negara (khalifah) menangani semuanya sendiri.<sup>27</sup>

Dalam mengatur dan menyelesaikan masalah berdasarkan pemikiran dan ijtihadnya sendiri *Wāzir tāfwidhi* diberikan mandate dan wewenang penuh oleh khalifah (kepala negara). Dalam kedudukannya *Wāzir* ini hampir berkedudukan sama dengan khalifah (kepala negara), hal itu disebabkan seorang *Wāzir* memiliki wewenang sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh khalifah seperti merancang

---

<sup>27</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah...*, 37.

hukum tentang ketatanegaraan, memutuskan masalah-masalah dalam peradilan, memimpin tentara, mengangkat panglima dan lain-lain.<sup>28</sup>

b. *Wāzir Tañfidzi* (Pelaksana)

*Wāzir tañfidzi* mempunyai wewenang yang tidak lebih banyak daripada *Wāzir tāfwidhi*, maka dari itu *Wāzir* ini memiliki syarat yang lebih sedikit karena segala keputusan dan kebijakan tetap menjadi kekuasaan khalifah (kepala negara). Posisi *Wāzir tañfidzi* adalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat. *Wāzir tañfidzi* melaksanakan sesuai yang diperintahkan oleh khalifah, merealisasi apa yang diucapkannya, melaksanakan apa yang diputuskannya, memberitahukan pengangkatan pejabat, penyiapan pasukan, serta melaporkan kejadian-kejadian penting dan actual kepada kepala negara, agar ia bisa menanganinya sesuai dengan petunjuk yang diberikan kepadanya.<sup>29</sup>

4. Syarat-Syarat *Wāzir*

a. Syarat-syarat *Wāzir Tāfwidhi*

Seorang *Wāzir* (pembantu khalifah) karena kedudukannya maka diharuskan memiliki kriteria agar dapat menjadi seorang khalifah kecuali jika terdapat nasab karena keturunan Quraisy. Hal itu disebabkan pelaksana dari gagasan serta ijtihad merupakan tugas seorang *Wāzir*, maka dari itu sifat seorang mujtahid harus melekat

<sup>28</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 2011), 58.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 45.

pada dirinya. Tidak hanya itu, *Wāzīr* diharuskan memiliki kriteria tambahan disamping sifat tersebut yaitu, diharuskannya memiliki kemampuan dalam tugas yang dilimpahkan kepadanya contohnya seperti dalam urusan perang dan pajak. *Wāzīr* juga diharuskan memiliki keahlian terhadap dua hal tersebut dan dapat mengetahuinya secara terperinci. Dalam menjalankan tugasnya *Wāzīr* dapat menanganinya secara langsung maupun menugaskan kepada orang lain. Apabila tidak terdapat sifat mujtahid dalam dirinya, ia tidak dapat menugaskan orang lain untuk mewakilinya dan ia juga dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya secara langsung. Itulah poros *wizārah* dan dengannya politik berjalan dengan baik.<sup>30</sup>

**b. Syarat *Wāzīr Tañfidz***

Menurut pendapat Imam Al-Mawardi berpendapat bahwa *Wāzīr tañfidz* memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Amanah yaitu tidak berkhianat terhadap segala sesuatu yang diamanahkan dan tidak berbohong saat diminta nasihat
- 2) Benar ucapannya hingga orang mempercayai kalimat yang disampaikan.
- 3) Tidak besar keinginannya terhadap dunia, tidak mudah disuap dan tidak mudah ditipu.
- 4) Tidak memiliki musuh, karena dengan permusuhan menyulitkan manusia untuk berbuat adil dan memutus tali silaturahmi.

---

<sup>30</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah...*, 38



- 5) Membuat laporan untuk diserahkan kepada khalifah dan memperlihatkan laporan yang ia dapatkan dari khalifah, karena ia adalah saksi bagi khalifah.
- 6) Cerdas berarti mampu melihat segala permasalahan dengan jelas. Niat dan tekad tidak akan selaras jika ia tidak mampu melihat masalah dengan benar.
- 7) Dapat menahan hawa nafsu, karena nafsu akan membawa dari haq kepada yang bathil serta sulit membedakan antara sesuatu yang benar dengan yang salah.

Dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang *Wāzir tañfidz*, yaitu; Amanah, jujur, tidak tamak, ramah, memiliki daya ingat yang kuat dan tidak termasuk orang yang tidak mengutamakan hawa nafsu, dengan beberapa syarat tersebut seorang *Wāzir tañfidz* diharapkan mampu menjalankan yang hak dan meninggalkan yang bathil.<sup>31</sup>

### **C. Landasan Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017**

Lembaga Sandi Negara (Lamsenag) merupakan salah satu Lembaga pemerintah Non Kementerian yang bergerak di bidang

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, jld.VIII, (Beirut : dar-al-Fikr, 1998), 732.

pengamanan informasi rahasia negara. Lembaga tersebut didirikan pada 4 April 1946 dengan dasar hukum Keppres Nomor 103 Tahun 2001 pasal 37. Pada Keppres tersebut menjelaskan Lemsaneg bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan pada bidang persandian, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 yang disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, Lemsaneg berubah menjadi sebuah lembaga baru yang bernama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2017, tertulis bahwa BSSN ditetapkan pada tanggal 19 Mei 2017, yang dibentuk untuk menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah pada bidang keamanan siber. BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah presiden dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab terhadap presiden. Tanggung jawab tersebut sebelumnya berada di bawah Menko Polhukam. Organisasi serta tata kerja BSSN diatur dalam peraturan SSN Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSSN.<sup>32</sup>

BSSN bukanlah sebuah lembaga baru yang dibentuk, melainkan sebagai penguat dari lembaga yang telah ada sebelumnya yaitu Lemsaneg, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan

---

<sup>32</sup> Wisnu Cipto, Merah Putih.com, Lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Pertahanan Negara, <https://merahputih.com/post/read/lahirnya-badan-siber-dan-sandi-negara-lembaga-pertahanan-negara>, 15 Juli 2022 pukul 23:58

dibentuknya BSSN diharapkan dapat melaksanakan seluruh tugas dan fungsi dalam bidang persandian maupun pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi dalam bidang keamanan informasi, pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, serta keamanan jaringan dan infrastruktur berbasis telekomunikasi yang dilaksanakan oleh BSSN.

Pada tanggal 3 Januari 2018, Presiden Jokowi resmi melantik Mayjen Dr. Djoko Setiadi sebagai kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dalam hal ini pemerintah telah benar-benar membentuk badan yang menangani kejahatan siber yang keberadaannya sudah ramai diperbincangkan sejak 2016 silam. Tidak lama setelah pelantikan kepala BSSN muncul pesan berantai yang berisi pemantauan medsos. Selain itu dibarengi dengan pemberitaan media yang menyebutkan bahwa BSSN memerlukan dana sebesar 2 Triliun Rupiah untuk memerangi serangan siber.

Secara nomenklatur, BSSN digerakkan oleh Lemsaneg maka dari itu Mulyadi berpendapat bahwa ruh dari tubuh BSSN adalah Lemsaneg. Struktur BSSN juga diperkuat dengan bergabungnya Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang melebur menjadi satu dengan Lembaga Sandi Negara menjadi lembaga pemerintah non kementerian. Adapun tugas BSSN adalah melakukan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, manajemen krisis, pusat kontak

siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber sesuai pada pasal 3 Perpres Nomor 53 Tahun 2017. Keseluruhan tugas tersebut menjadi kewenangan BSSN sejak penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, koordinasi dan pengawasan.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Bambang Pratama, Business Law, Badan Siber dan Sandi Negara dan Tantangan Membangun Kedaulatan Siber, <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/badan-siber-dan-sandi-negara-dan-tantangan-membangun-kedaulatan-siber/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2022 pukul 00:45.

## BAB III

### LEMBAGA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DIGITAL (*CYBER CRIME*) BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017

#### A. Kajian Umum Tentang Kejahatan Digital (Cyber Crime)

##### 1. Pengertian Cyber Crime

Menurut integritasnya, berkembangnya teknologi dan informasi dapat menimbulkan macam-macam kejahatan teknologi yang berbentuk *cyberspace* kemudian menghasilkan istilah baru yang disebut dengan *cyber crime*, internet fraud dan lain-lain. Dewasa ini komputer merupakan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat sebagai aktivitas sehari-hari. Namun, dalam penggunaan komputer yang semakin meningkat telah menciptakan dunia baru yang disebut *cyberspace*, yaitu realitas virtual. Dengan perkembangan teknologi tersebut, maka berkembang pula kejahatan yang berbasis komputer kemudian disebut sebagai *cyber crime*.

*Cyber crime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cyber crime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet yang menghadirkan *Cyberspace* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada manusia

berbagai harapan dan kemudahan. Akan tetapi dibalik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cyber crime*, baik sistem jaringan komputernya itu sendiri yang menjadi sasaran untuk melakukan aksi kejahatan dunia maya.

Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyber crime* yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi, internet selain memberi manfaat juga menimbulkan sisi negatif dengan terbukanya peluang penyalahgunaan teknologi tersebut. Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik. Dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkungannya yang luas.<sup>1</sup>

*Cyber crime* menurut para ahli memiliki arti yang berbeda, berikut pengertian *cyber crime* menurut para ahli:

- a. Andi Hamzah mengartikan kejahatan komputer bukan sebagai kejahatan baru, melainkan kejahatan biasa, karena masih dapat diselesaikan melalui KUHP.<sup>2</sup>
- b. Forrester dan Morrison mendefinisikan kejahatan komputer sebagai aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 41.

<sup>2</sup> Deris Setiawan, *Sistem Keamanan Komputer*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), 34.

- c. Girasa mendefinisikan *cyber crime* sebagai aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.
- d. *Encyclopedia of crime and justice, New York : Free Press, 1983* mengatakan setiap perbuatan melawan hukum yang memerlukan pengetahuan tentang teknologi komputer yang bertujuan untuk melakukan kejahatan yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu penggunaan komputer sebagai alat untuk suatu kejahatan, seperti pemilikan uang secara ilegal, pencurian properti atau digunakan untuk merencanakan suatu kejahatan dan komputer sebagai objek dari suatu kejahatan, seperti sabotase, pencurian atau perubahan data-data.<sup>3</sup>
- e. OECD (*Organization for economic cooperation development*) mengatakan setiap tindakan yang tidak sah, tidak etis atau tidak berdasar pada cukup wewenang yang melibatkan pemrosesan data otomatis dan/atau transmisi data, dimana definisi tersebut juga meliputi kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan komputer (penipuan, spionase, sabotase). Pelanggaran privasi individu yang berkaitan dengan komputer dan pelanggaran terhadap kebijakan keamanan nasional dan kendali aliran data antar batas dan integrasi dari prosedur yang berdasarkan komputer dan jaringan komunikasi data atau legitimasi demokratis atau keputusan-keputusan yang berdasarkan komputer.

---

<sup>3</sup> Ibid.,35.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesepakatan tentang *cyber crime* atau yang disebut kejahatan dunia siber. Muladi mengatakan hingga saat ini belum ditentukan mengenai definisi yang sama mengenai *cyber crime* baik secara nasional maupun global. Pada dasarnya istilah *cyber crime* merupakan tindak kejahatan dalam dunia maya (*cyber space*) dan tindak kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media kejahatan.

Sebelumnya para ahli hukum hanya berfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun, berkembangnya teknologi dan informasi yang berupa jaringan internet untuk itu fokus identifikasi mengenai definisi *cyber crime* lebih luas lagi mengenai kegiatan yang dilakukan dalam dunia maya (*cyber space*) melalui sistem informasi yang digunakan. Tidak hanya pada komponen *hardware*-nya saja namun, kejahatan *cyber crime* juga meliputi segala kegiatan yang menggunakan sistem teknologi dan informasi dalam melakukan aksi kejahatannya. Maka makna *cyber crime* yang tepat adalah kejahatan teknologi informasi.<sup>4</sup>

Sederhananya kejahatan pada dunia maya (*cyber crime*) berarti kejahatan yang mempergunakan internet sebagai media kejahatannya atau sebagai alat bantu. Pada dasarnya definisi tersebut tergolong sederhana dan belum mencakup segala aspek yang terkandung dalam

---

<sup>4</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 11.



kejahatan ini, akan tetapi pengertian ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami jenis kejahatan ini.

Kebanyakan dari kegiatan *cyber crime* dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai *cracker*. Kegiatan *hacking* atau *cracking* yang merupakan salah satu bentuk *cyber crime* tersebut telah menimbulkan masalah umum para pemakai jasa internet bahwa *cyber crime* merupakan suatu perbuatan yang merugikan. Para korban menganggap *cracker* adalah seorang penjahat. Pada hakikatnya perbuatan *cracker* telah melanggar hak-hak pengguna jasa internet seperti yang disebutkan dalam *The Declaration of the Rights of Netizens* yang disusun oleh Ronda Hauben. *Cyber crime* merupakan sebuah aktivitas kejahatan dalam dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai mediana. Pengertian *cyber crime* dalam arti luas dan sempit, yaitu:

- a. Dalam arti luas, pengertian *cyber crime* adalah segala tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain.
- b. Dalam arti sempit, pengertian *cyber crime* merupakan segala tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer.

## 2. Jenis-Jenis Cyber Crime

Kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) secara sederhananya dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai alat bantu. Definisi ini relatif sederhana dan belum mencakup segala aspek yang terkandung dalam kejahatan ini. Adapun jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* diantaranya adalah:<sup>5</sup>

- 1) *Cyber-terrorism: National Police Agency of Japan* (NPA) mendefinisikan *Cyber Terrorism* sebagai serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur yang memiliki efek potensik paling penting pada kegiatan sosial dan ekonomi bangsa.
- 2) *Cyber-pornography*: penyebarluasan muatan atau materi yang bersifat cabut, termasuk pornografi, muatan tidak senonoh dan pornografi terhadap anak.
- 3) *Cyber-harassment*: pelecehan seksual melalui e-mail, website atau chat programs.
- 4) *Cyber-stalking*: kejahatan melakukan pegintaian melalui penggunaan komputer dan internet.
- 5) *Hacking*: penggunaan komputer membuat atau mengubah suatu program dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

---

<sup>5</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law*, 26.

6) *Carding (credit-card fraud)*: melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

### 3. Dasar Hukum Cyber Crime

Sebagai langkah preventif terhadap semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana dalam bidang komputer khususnya *cyber*, seharusnya dirujuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu pencegahan terhadap timbulnya *over criminalization*<sup>6</sup>, tanpa merubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat samping yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.

Dalam hukum di Indonesia juga sudah ada mengenai peraturan khusus tentang kejahatan dunia maya, yaitu terdapat dalam UU ITE Tahun 2016 yang membahas tentang tata cara, batasan penggunaan komputer dan sanksi yang akan diberikan jika terdapat pelanggaran. Misalnya perbuatan *illegal access* atau melakukan akses secara tidak sah, perbuatan ini telah diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan, bahwa: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, 13.

atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain ayat (1) dengan cara apapun, (ayat (2)) dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, (ayat (3)) dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang keamanan siber di Indonesia yaitu UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan versi revisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mencakup aturan untuk beberapa pelanggaran seperti mendistribusikan konten ilegal, pelanggaran perlindungan data, akses tidak berizin ke sistem komputer untuk mendapatkan informasi serta sebuah pengambilalihan atau penyadapan ilegal yang tidak memiliki izin terhadap sistem komputer atau elektronik lain. UU ITE memberikan perlindungan hukum terhadap informasi yang tersedia melalui sistem elektronik dan transaksi elektronik. Namun, UU ini tidak mencakup aspek penting keamanan siber, seperti infrastruktur informasi dan jaringan, serta sumber daya manusia dengan keahlian dalam bidang keamanan siber.

Berdasarkan UU ITE tahun 2016, pemerintah telah mengeluarkan peraturan teknis, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP Nomor 71 Tahun 2019 ini mengandung pembaruan terkait penyelenggaraan keamanan siber terhadap sistem dan transaksi

elektronik. Selain beberapa pasal terkait pelanggaran yang diatur dalam UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019 juga mempunyai aturan lebih kuat terkait perlindungan data dan informasi pribadi, serta otentikasi laman web untuk menghindari laman web palsu atau penipuan. Tidak hanya itu, PP Nomor 71 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya pemerintah dalam hal pencegahan terjadinya kerugian terhadap kepentingan masyarakat melalui penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik serta adanya kebutuhan untuk mengembangkan strategi keamanan siber nasional. Namun, PP Nomor 71 hanya membahas kejahatan siber yang berhubungan dengan transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data, tanda tangan elektronik yang tidak terotorisasi, serta penyebaran virus dan tautan. Cakupan terbatas UU ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 kurang merespons ancaman siber yang terus berkembang, terutama ancaman terhadap infrastruktur penting pemerintah.<sup>7</sup>

Sebagai cara menangani ancaman siber terhadap keamanan nasional, Peraturan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Nomor 82 Tahun 2014 menyiapkan pedoman pertahanan siber. Peraturan tersebut merupakan satu-satunya peraturan yang menguraikan definisi keamanan siber yang berbunyi “Keamanan siber nasional adalah segala upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi serta seluruh sarana pendukungnya di tingkat

---

<sup>7</sup> Ibid, 14.

nasional dari serangan siber”. Segala perkataan maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak manapun yang mengancam pertahanan nasional, kedaulatan dan integritas teritorial dianggap sebagai serangan siber. Berbeda dengan UU ITE, peraturan ini mencakup infrastruktur penting misalnya, sistem keuangan dan transportasi sebagai objek keamanan siber. Namun, peraturan ini hanya berfungsi untuk mengembangkan kapasitas pertahanan siber militer, serta dikembangkan dan diimplementasikan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk ancaman siber non-militer maka akan mengacu ke peraturan lainnya, seperti UU ITE.

## **B. Badan Siber dan Sandi Negara**

### **1. Pengertian BSSN**

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang Keamanan Informasi dan Keamanan Siber, BSSN dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BSSN bukan merupakan lembaga baru yang dibentuk, namun penguatan lembaga yang telah ada sebelumnya yaitu, Lamseng dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di

bidang persandian serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN. Lembaga Sandi Negara atau Lemsaneg merupakan salah satu Lembaga .Pemerintah Non Kementerian yang bergerak di bidang pengamanan informasi rahasia negara yang didirikan pada tanggal 4 April 1946, dengan dasar hukum Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 37 yang mengatakan bahwa Lemsaneg memiliki tugas untuk menjalankan tugas dalam pemerintahan dalam bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tugas dan Fungsi BSSN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.<sup>8</sup>

Badan Siber dan Sandi Negara memiliki tugas membangun lingkungan siber di Indonesia yang kuat dan aman. Tidak hanya itu, Badan Siber dan Sandi Negara juga menjadi penyelenggara dan pembina persandian negara dalam menjamin keamanan informasi, terutama yang berklasifikasi milik pemerintah atau negara, yang

---

<sup>8</sup> HONEYNET-Universitas Indonesia, *Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*, <https://honeynet.ui.ac.id/badan-siber-dan-sandi-negara-bssn/> 27 Maret 2022 pukul 14.40.

bertujuan dalam menjaga keamanan siber secara nasional. Badan Siber dan Sandi Negara memiliki fungsi untuk mendeteksi, mencegah dan menjaga keamanan siber melihat semakin banyaknya aksi-aksi kejahatan yang memanfaatkan dunia maya dalam beberapa waktu ini.

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut secara spesifik Badan Siber dan Sandi Negara juga memiliki fungsi-fungsi, fungsi Badan Siber dan Sandi Negara antara lain:

- a. Identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan *e-Commerce*.
- b. Persandian.
- c. Diplomasi siber.
- d. Pusat manajemen krisis siber.
- e. Pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.

Membasmi berita bohong (hoaks) yang banyak beredar di dunia maya juga merupakan salah satu fungsi Badan Siber dan Sandi Negara. Selanjutnya, fungsi Badan Siber dan Sandi Negara meliputi pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi pada bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, serta keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi. Fungsi lain dari Badan Siber Sandi Negara atau Lembaga Siber, adalah:



- a. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.
- b. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas, BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.
- f. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam urusan keamanan siber.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Pasal 3 menyatakan, bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, fungsi yang diselenggarakan BSSN adalah:

---

<sup>9</sup> Indonesia Baik.id, *Tugas & Fungsi Badan Siber dan Sandi Negara*, <https://indonesiabaik.id/infografis/tugas-fungsi-badan-siber-dan-sandi-negara>, 27 Maret 2022 pukul 18.13.

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan, penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber,.
- c. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan.
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN.

- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN.
- g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.
- h. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Dari bunyi Pasal 3 di atas bahwa ada empat (4) fungsi pokok BSSN yakni melakukan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengkoordinasi teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi *e-commerce*, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang membahas mengenai fungsi dari BSSN secara jelas menyatakan fungsi dari BSSN salah satunya adalah pemulihan penanggulangan insiden dan atau serangan siber. Maka dari pernyataan Pasal 3 ini memberikan kewenangan secara langsung atributif oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan

---

<sup>10</sup> Indonesia Baik.id, *Tugas & Fungsi Badan Siber dan Sandi Negara*, <https://indonesiabaik.id/infografis/tugas-fungsi-badan-siber-dan-sandi-negara>, 27 Maret 2022 pukul 18.13.

Siber dan Sandi Negara kepada BSSN sendiri dalam melakukan pemulihan dan penanggulangan insiden dan/atau serangan siber.

### 3. Struktur Organisasi BSSN

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang sebelumnya tanggung jawab tersebut berada di bawah Menko Polhukam. Organisasi dan tata kerja BSSN kemudian diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSSN. Pada pasal 4, dijelaskan mengenai susunan organisasi BSSN yang terdiri atas:

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) Sekertaris Utama
- 4) Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi
- 5) Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi
- 6) Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- 7) Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian
- 8) Inspektorat<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia Baik.id, *Tugas & Fungsi Badan Siber dan Sandi Negara*, <https://indonesiabaik.id/infografis/tugas-fungsi-badan-siber-dan-sandi-negara>, 27 Maret 2022 pukul 18.13.

#### 4. Kedudukan BSSN dalam Negara Indonesia

Sebagai cara melindungi dan menjaga ketenangan masyarakat serta dalam rangka menjaga kedaulatan negara dalam dunia siber Presiden telah membentuk lembaga negara (badan) yang memiliki tanggung jawab dalam bidang siber nasional dan mempunyai fungsi untuk menentukan kebijakan keamanan siber nasional dengan peran dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan juga masyarakat. Tanpa dibentuknya badan baru sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi, tugas, fungsi dan kewenangan badan siber dapat diakomodir melalui perluasan fungsi serta kewenangan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Mei 2017 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpes) Nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang selanjutnya disempurnakan melalui Perpres Nomor 133 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 53 tahun 2017 pada tanggal 16 Desember 2017. BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden.

BSSN bukanlah sebuah lembaga bentukan baru, melainkan untuk menguatkan dari lembaga yang telah ada sebelumnya yaitu, Lemsaneg, Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maka dengan dibentuknya BSSN diharapkan dapat

melaksanakan seluruh tugas dan fungsi pada bidang persandian maupun pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi dalam bidang keamanan informasi, pengamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, serta keamanan jaringan dan infrastruktur berbasis telekomunikasi dilaksanakan oleh BSSN.

BSSN dipimpin oleh seorang Kepala, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil dan Sekretariat Utama serta empat Deputi. Dalam menjalankan tugasnya BSSN bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kepala BSSN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Wakil, Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan saran Kepala BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga Sandi Negara merupakan salah satu instansi sebelum dibentuk BSSN, peraturan tentang Lemsaneg terakhir terdapat dalam Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Lembaga Sandi Negara adalah LPND, yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyebab banyaknya perubahan pada kegiatan persandian yaitu karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian canggih. Yang terdiri dari aspek

pemanfaatan persandian pada lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi serta pengembangan teknologi persandian yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Perlunya pengoptimalan peraturan mengenai Lembaga Sandi Negara, selain penguatan kedudukan kelembagaan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang persandian juga dalam bentuk jaminan kepastian hukumnya. Oleh karena itu, hingga saat ini permasalahan dalam bidang persandian belum pernah diatur dalam undang-undang. Berbeda dengan BSSN seperti yang terdapat dalam perpresnya, merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan segala unsur yang terkait dengan keamanan siber. Hal ini menandakan perlunya ada penguatan lembaga BSSN, karena kehadirannya adalah sebagai penguatan tugas dan fungsi Lembaga Sandi Negara, di samping tugas baru di bidang siber. Mengarah pada tugas BSSN maupun Lembaga Sandi Negara dapat diidentifikasi terhadap tugas yang terdapat pada lembaganya yaitu mempunyai tugas operasional yang dijalankan oleh lembaga itu sendiri, serta tugas koordinasi atas lembaga lain yang juga melakukan praktik kerja persandian atau pengamanan dalam bidang siber.

Posisi kelembagaan sebagai lembaga pemerintah non kementerian, dalam waktu tertentu akan mengalami resesi terutama pada saat

melakukan tugas koordinasi bersama lembaga negara atau lembaga peradilan yang dalam tugasnya juga melakukan kegiatan pengamanan siber dan persandian. Pada posisi tersebut, BSSN sebenarnya membutuhkan posisi kelembagaan yang bersifat independen tidak hanya dalam menjalankan tugasnya maupun karena beban yang harus diembannya. Jika dibandingkan dengan pemahaman tugas kelembagaan yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada dasarnya juga mempunyai tugas operasional serta tugas koordinasi, maka berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, menyebutkan BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen dalam negeri maupun luar negeri. Oleh sebab itu BIN berwenang dalam menjalankan tugas koordinasi secara maksimal terhadap semua penyelenggara intelijen.

Tujuan BIN sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.<sup>12</sup> Tugas BSSN yang bersinggungan dengan lembaga lain perlu adanya koordinasi secara efektif dan efisien agar tugas dan fungsinya menjadi ramping

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal (5).



dan fokus. BSSN memiliki kemampuan dan wewenang meminta data dan informasi untuk dikelola lebih lanjut, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan negara.

Oleh sebab itu kedudukan BSSN secara efektif merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi keamanan siber dan persandian dalam negara. Dengan kedudukan kelembagaan yang seperti itu, akan memaksimalkan BSSN dalam menjalankan tugas koordinasi dengan institusi penyelenggara pengamanan siber dan persandian. BSSN seperti halnya BIN dalam menjalankan tugas koordinasi intelijen negara dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam mengemban tugas koordinasi pengamanan siber dan persandian.<sup>13</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Marina Christmartha, Rudy A. G. Gulthom, Sovian Aritonang, *Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Siber Nasional Guna Mendukung Pertahanan Negara*, Manajemen Pertahanan, Vol 6 Nomor 2, Desember 2020. 85.

## BAB IV

### ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN DIGITAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 133 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

#### A. Tinjauan Yuridis Penanggulangan Serangan Siber Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara jo Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara, beberapa tugas dan fungsi dari BSSN yang merupakan kewenangannya selaku lembaga khusus yang dibentuk untuk mengamankan bidang siber di indonesia. Tugas BSSN tersebut terdapat pada Pasal 2 dan fungsi dari BSSN terdapat dalam Pasal 3.

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara menyatakan:<sup>1</sup>

“BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber”.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Dari bunyi Pasal 2 di atas dapat dilihat bahwa tugas BSSN adalah melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur terkait keamanan siber.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber Dan Sandi Negara yang menyatakan BSSN memiliki tugas mengkonsolidasikan atau badan yang memperkuat dan meneguhkan hubungan semua unsur terkait keamanan siber, keberadaan dari BSSN di dalam sektor pengamanan siber berposisi sebagai pusat koordinator atau *coordinating center* dalam melakukan pengamanan dalam bidang siber di Indonesia yang memanfaatkan serta mengembangkan semua unsur yang telah dibentuk dalam masing-masing instansi atau bidang.<sup>2</sup>

Kewenangan yang diberikan dalam hubungannya dengan serangan siber (*cyber attack*) terbatas hanya pada pemulihan dan penanggulangan. Proses pemulihan insiden dan/atau serangan siber dilakukan setelah terjadinya serangan siber yang merusak komputer atau sistem komunikasi, sedangkan proses penanggulangan insiden dan/atau serangan siber dilakukan sebelum terjadinya serangan siber yang hal ini merupakan upaya preventif dari penanggulangan serangan siber.

Dalam menghadapi insiden atau serangan siber yang merupakan tugas dan fungsinya sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan

---

<sup>2</sup> Marina Christmartha...,85.

Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN memiliki deputi yang fokus pada penanggulangan dan pemulihan insiden atau serangan siber yaitu Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan. Menurut Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Deputi Penanggulangan dan Pemulihan bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan dan pemulihan keamanan siber pada jaringan komunikasi pemerintah, infrastruktur vital nasional dan ekonomi digital. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Penanggulangan dan pemulihan memiliki beberapa fungsi sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 menyebutkan

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19, Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber.
- b. Koordinasi dan pelaksanaan investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber.
- c. Pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber.

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang investigasi dan analisis dampak insiden, mitigasi pasca insiden, penanggulangan insiden, dan pemulihan pasca insiden di bidang keamanan siber.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.
- f. Fungsi Deputi Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, memiliki empat bidang fokus dalam melakukan penyusunan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi insiden atau serangan siber yakni:

- a) Investigasi dan Analisis Dampak Insiden atau Serangan Siber

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Investigasi diartikan sebagai penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya); penyidikan. Maka deputi ini memiliki fungsi untuk melakukan penyelidikan terhadap serangan siber yang telah terjadi, penyelidikan tersebut dapat meliputi bentuk dan jenis serangan, asal serangan atau profil penyerang, investigasi ini merupakan bagian dari pemulihan.

- b) Mitigasi Pasca Insiden atau Serangan Siber

Setelah atau pasca insiden serangan siber terjadi, deputi ini juga memiliki fungsi mitigasi. Mitigasi atau proses pengurangan resiko dengan pembangunan fisik atau penyadaran dan

peningkatan kemampuan untuk mengatasi insiden atau serangan siber. sebelum dapat mempengaruhi atau mengancam target.

c) Penanggulangan Insiden atau Serangan Siber

Penanggulangan insiden atau serangan siber terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Tindakan Preventif: Dalam penanggulangan serangan siber secara pre-emptif ini Deputi Penanggulangan dan Pemulihan dapat melakukan koordinasi sebagaimana disebutkan yang merupakan fungsinya, koordinasi yang dilakukan dapat dilakukan diantaranya dengan Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi.

Istilah identifikasi dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai bentuk proses pengenalan, sedangkan deteksi diartikan usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan atau

kenyataan, sedangkan menurut NIST (*National Institute of Standards and Technology*) memberikan pengertian

identifikasi dan deteksi sebagai bagian dari Framework fungsi dalam keamanan siber.

*Identify (function) Develop the organizational understanding to manage cybersecurity risk to systems, assets, data, and capabilities, Dete (function) Develop and implement*

*the appropriate activities to identify the occurrence of a cybersecurity event.*<sup>3</sup>

Terjemahan bebasnya Mengidentifikasi (fungsi) Mengembangkan pemahaman organisasi untuk mengelola *cybersecurity* risiko sistem, aset, data, dan kemampuan. Mendeteksi (fungsi) Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan sesuai untuk mengidentifikasi terjadinya peristiwa *cybersecurity*.

2. Tindakan Preventif: Usaha preventif pada intinya menekankan kepada pencegahan atau penghindaran dari beberapa pihak terhadap tindak pidana dengan menghilangkan setiap kesempatan insiden atau serangan siber. maka untuk melakukan kegiatan preventif ini Deputi Penanggulangan dan Pemulihan dapat melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Proteksi. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi keamanan siber BSSN juga memiliki Deputi Bidang Proteksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia proteksi diartikan sebagai perlindungan. Disebutkan bahwa dalam Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Badan

---

<sup>3</sup> National Institute of Standards and Technology, *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*, Version 1.1, April 16, 2018 hlm. 7, dari laman <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.04162018>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 12.05 WIB.

Siber Dan Sandi Negara, Deputi Bidang Proteksi memiliki fungsi, diantaranya:

- 1) Menyusun kebijakan teknis dalam bidang jaminan keamanan informasi, infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik pada bidang keamanan siber.
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber pemerintah, jaminan keamanan infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik.
- 3) Pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jaminan keamanan informasi dan infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik di bidang keamanan siber.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan keamanan informasi, infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik di bidang keamanan siber.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidangnya.

Dari pasal 16 di atas bahwa fungsi deputi bidang proteksi hanya pada jaminan keamanan informasi, infrastruktur informasi kritikal nasional dan publik. Menurut NIST kritikal infrastruktur adalah:

*Critical Infrastructure is Systems and assets, whether physical or virtual, so vital to the United States that the incapacity or destruction of such systems and assets would*



*have a debilitating impact on cybersecurity, national economic security, national public health or safety, or any combination of those matters.*<sup>4</sup>

Terjemahannya Kritis Infrastruktur adalah Sistem dan aset, baik fisik maupun virtual, sehingga penting untuk Amerika Serikat bahwa ketidakmampuan atau kerusakan sistem dan aset tersebut akan memiliki dampak melemahkan pada *cyber security*, keamanan ekonomi nasional, kesehatan publik nasional atau keselamatan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut.

Dalam melakukan perlindungan atau proteksi khususnya pada kritikal nasional banyak cara dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan salah satunya *Access Control System* Akses kontrol didefinisikan sebagai jantungnya keamanan.

Akses kontrol dapat berupa identifikasi, autentikasi, otorisasi, model akses kontrol, teknik akses kontrol, metode akses kontrol, administrasi akses kontrol dan ancaman terhadap akses kontrol. Akses kontrol dapat didefinisikan pula sebagai kemampuan untuk mengizinkan hanya pengguna yang diberi otorisasi, program atau proses sistem atau akses sumber daya. Ataupun pemberian hak atau penolakan, berdasarkan

---

<sup>4</sup> National Institute of Standards and Technology, *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*, Version 1.1, April 16, 2018 hlm. 7, dari laman <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.04162018>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 12.05 WIB.

model keamanan khusus, kepastian perijinan untuk mengakses sumber daya.<sup>5</sup>

Selain itu juga proteksi juga dapat dilakukan dengan Kriptografi atau ilmu persandian, oleh karena alasan perlindungan di bidang keamanan siber dibutuhkan jaminan keamanan, seperti yang dikatakan Mulyadi bahwa sandi atau yang juga populer dengan istilah kriptografi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari teknologi informasi dan komunikasi. Urgensi keberadaan kriptografi adalah bagaimana data-data/informasi berupa gambar, suara, maupun tulisan atau dalam bentuk lainnya yang bersifat privat senantiasa terjamin keamanannya dari waktu ke waktu seiring berkembangnya teknik-teknik serangan, pencurian, modifikasi, pemalsuan di dunia siber ataupun perkembangan TIK itu sendiri. Maka, implementasi kriptografi mau tidak mau harus mampu menjawab perkembangan tersebut<sup>6</sup>

3. Tindakan Represif: Upaya ini sering disebut juga dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali

---

<sup>5</sup> Siti Rohajawati, *Proteksi Dan Teknik Keamanan Sistem Informasi (Studi Kasus Pt. Percetakan Dan Penerbitan Jaya)*, (Makalah), Program Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 2004, 14.

<sup>6</sup> Mulyadi, *Menilik Ruh Sandi dalam BSSN*, Artikel dan Opini, Sep 7, 2017, dari laman <http://BSSN.go.id> diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 14.30 WIB

agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum dan merugikan. Maka untuk upaya represif terhadap insiden atau serangan siber deputi dapat melakukan koordinasi dengan beberapa pihak dalam organisasi BSSN seperti Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian dan diluar organisasi BSSN yakni aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g. Pemulihan Pasca Insiden atau Serangan Siber

Dalam pemulihan, administrator mengembalikan sistem untuk beroperasi secara normal, mengkonfirmasi bahwa sistem berfungsi normal, dan (jika ada) pemulihan kerentanan untuk mencegah insiden serupa. Pemulihan melibatkan tindakan seperti memulihkan sistem, membangun kembali sistem dari awal, mengganti file dikompromikan dengan versi baru, menginstal patch, mengubah password, dan menguatkan jaringan perimeter keamanan (misalnya, aturan firewall, daftar batas router kontrol akses), meningkatkan sistem login serta monitoring jaringan secara berkala.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Siber dan Sandi Negara tentunya memiliki beberapa hal yang menjadi kendala serta hambatan. Hal ini dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga baru yang merupakan pusat seluruh koordinasi dari pengamanan di bidang siber di Indonesia serta ini dikarenakan bidang siber terus mengalami kemajuan

---

<sup>7</sup> Siti Rohajawati..., 15.

didukung dengan teknologi yang semakin berkembang serta mudahnya mengakses informasi dan komunikasi.

Berdasarkan surat jawaban resmi Badan Siber dan Sandi Negara yang dikirimkan melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Bapak Y.B. Susilo Wibowo, S.E, M.M., Selain memiliki potensi yang sangat besar di ranah ekonomi digital di Indonesia, di sisi lain Indonesia juga mempunyai hambatan. Beberapa hambatan tersebut meliputi masalah belum meratanya infrastruktur teknologi informasi di berbagai daerah di Indonesia, permasalahan-permasalahan regulasi-regulasi yang harus segera diselesaikan, serta adanya regulasi yang tumpang tindih antara di pusat dan daerah. Hambatan lain terkait ekonomi digital adalah struktur industri teknologi informasi yang masih ketergantungan terhadap jasa dan produk-produk impor. Ketiadaannya undang-undang dan/atau belum disahkannya undang-undang yang menguatkan kewenangan BSSN juga menjadi tantangan dalam upaya penguatan BSSN kedepan. Ditinjau dari sisi supply dan demand, suplai dari ranah ekonomi digital ini masih memiliki hambatan yaitu masih kurangnya kuantitas dan kualitas talenta sumber daya manusia. Indonesia masih memiliki kekurangan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang *programming*, *coding* dan *cyber security*.

Terciptanya masyarakat informasi juga dinilai sangat penting dalam era digitalisasi saat ini, selain memudahkan masyarakat dalam menerima akses informasi yang sedang berkembang juga untuk lebih

memperhatikan segala bentuk kejahatan terutama kejahatan dalam dunia siber. Untuk itu semua aspek akan lebih efektif baik berupa waktu, biaya dan tenaga. Pemerintah juga dapat mengumpulkan masalah yang berkembang di masyarakat sebanyak mungkin kemudian akan ditemukan solusi kebijakan, dengan itu pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Namun, terdapat banyak sekali hambatan dalam hal mewujudkan masyarakat informasi yang dinilai sangat sulit. Terdapat beberapa kendala untuk mewujudkan masyarakat informasi, yaitu:

1. Biaya

Seperti yang kita ketahui peralatan IT yang memadai sangatlah mahal dibandingkan kemampuan bangsa ini. Di saat kondisi perekonomian negara yang kurang baik, maka IT belum bisa dijadikan prioritas utama oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur lain lebih diutamakan karena memang IT belum menjadi kebutuhan primer masyarakat.

2. Konektivitas

Tidak semua daerah di Indonesia terkoneksi dengan audio, video, komputer dan *web-based technology*. Hal ini disebabkan negara yang terdiri dari beberapa kepulauan, sehingga menyulitkan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung sistem informasi sehingga dapat diakses oleh semua daerah. Maka tidak mengherankan

---

<sup>8</sup> Ibid, 47.

pembangunan sistem IT masih terbatas pada wilayah perkotaan, yang mempunyai struktur geografis yang merata.<sup>9</sup>

3. Adanya kesenjangan informasi dan pengetahuan

Hambatan lain adalah masih adanya kesenjangan informasi dan pengetahuan. Kesenjangan ini dapat terjadi apabila informasi tidak tersebar secara merata kepada seluruh masyarakat dan apabila banyak informasi yang tertutup, sehingga masyarakat mempunyai informasi yang terbatas. Ketidakeimbangan arus informasi tersebut dapat terjadi antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan, antara kelompok minoritas dengan kelompok mayoritas dan antara kelompok elite dan massa, yang menyebabkan berkurangnya kegiatan komunikasi dan mengurangi kegiatan persediaan dan permintaan dalam pasar informasi sehingga dapat mengurangi sirkulasi informasi yang lebih bebas. Sampai saat ini masih terdapat kesenjangan informasi antara masyarakat kota dengan masyarakat desa dan daerah yang terpencil. Kesenjangan ini disebabkan masih terbatasnya infrastruktur pada daerah pedesaan dan daerah terpencil sehingga masih kesulitan untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan, sedangkan pada daerah perkotaan sumber-sumber informasi tersebut relatif banyak dan mudah didapatkan. Perbedaan status sosial seperti ekonomi, pendidikan dan sebagainya juga dapat menyebabkan

---

<sup>9</sup> Zamri, *Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi, Tantangan Penegakan Hukum dan Permasalahannya*, (presentasi pada Sosialisasi UU ITE). Dapat diakses pada [www.computeksd.com/DefamationJuice.gif](http://www.computeksd.com/DefamationJuice.gif) pada 31 Maret 2022 pukul 12.54.

kesenjangan informasi. Orang kaya cenderung lebih mudah dalam mendapatkan informasi. Orang yang berpendidikan tinggi juga cenderung mudah mendapatkan sumber informasi yang mereka butuhkan, sedangkan orang yang berpendidikan rendah akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi.

#### 4. SDM yang lemah

Sumber daya manusia yang lemah, baik di masyarakat maupun kalangan pemerintah dapat dilihat melalui tingginya angka buta huruf dan masih rendahnya minat baca serta masih berkembangnya tradisi lisan, terutama pada masyarakat yang hidup di pedesaan dan daerah terpencil. Padahal informasi dan pengetahuan biasanya disajikan dalam media bacaan, baik cetak maupun non cetak, seperti buku, koran, majalah, internet dan sebagainya. Namun sadar informasi bukan hanya terbatas pada kebiasaan membaca, tetapi lebih dari itu yaitu kesanggupan untuk memahaminya (literasi informasi). Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat menyebabkan rendahnya posisi tawar dan fungsi kontrol mereka terhadap kelemahan berbagai lembaga pelayanan publik.

#### 5. Regulasi yang kacau

Hambatan terhadap kebebasan informasi ini sering disebabkan akibat terdapat regulasi yang kacau. Sehingga yang terjadi adalah peraturan yang menekan, adanya sensor, intimidasi dan kekerasan fisik, birokrasi yang berbelit-belit, infrastruktur yang tidak memadai

dan takut pada penguasa. Namun yang sering terjadi saat ini adalah adanya birokrasi yang masih berbelit-belit serta kinerja aparat pelayanan publik yang belum transparan dan akuntabel, disisi lain masyarakat belum memiliki *beginning power* dan kontrol terhadap kinerja aparat tersebut.

Adanya berbagai masalah yang menyebabkan hingga saat ini masyarakat dan negara belum memiliki *empowerment* dalam menghadapi digitalisasi yang sangat kompetitif. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perlu adanya perhatian dari seluruh pihak yang terkait. Selain itu dalam memecahkan masalah ini juga diperlukan partisipasi masyarakat agar selalu aktif mencari dan memanfaatkan informasi yang dibutuhkan.<sup>10</sup>

## **B. Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (*Cyber Crime*)**

Sebagai ilmu yang mengatur ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyāsah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

Konsep *Fiqh Siyāsah* yang digunakan yaitu *Wāzir al-tāfwidh* yang berarti lembaga tinggi negara atau yang setingkat dengan lembaga tinggi

---

<sup>10</sup> Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), Cet. 1, 90.



negara dapat disebut sebagai pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan. Tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugasnya untuk menangani masalah-masalah yang terjadi terkait indikasi adanya kejahatan dalam dunia siber.

*Wāzīr al-tāfwīdh* atau menteri koordinator dalam sistem ketatanegaraan Islam memiliki kedudukan yang lebih istimewa di banding dengan *Wāzīr al-tānfidz* atau menteri negara. Selain itu *Wāzīr tāfwīdh* juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih umum dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pembantu Khalifah yang disebut dengan istilah *Wizārah*. Kriteria untuk menjadi seorang *Wāzīr tāfwīdh* pun lebih banyak dibanding dengan *Wāzīr tānfidz*. Namun, walaupun demikian bukan berarti kedudukan hukum mereka berbeda, secara yuridis kedudukan *Wāzīr tāfwīdh* dan *Wāzīr tānfidz* dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah sama, yaitu sebagai pembantu Khalifah.

Dalam kitab *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa *Wāzīr* (pembantu khalifah) dibagi atas 2 macam yaitu, *Wāzīr Tāfwīdhi* (dengan mandat penuh) dan *Wāzīr Tānfidzi* (pelaksana). Adapun perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *Wāzīr Tāfwīdh* (mandat penuh) dibenarkan membuat keputusan hukum dan memberi vonis permasalahan hukum, hal itu tidak berlaku untuk *Wāzīr tānfidz* (pelaksana).

---

<sup>11</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi : PT. Darul Falah, 2014), 47.

2. *Wāzir Tāfwidh* dibenarkan mengangkat pegawai, sedangkan *Wāzir tañfidz* tidak mempunyai otoritas tersebut.
3. *Wāzir Tāfwidh* dibenarkan memimpin pasukan dan perang, sedangkan hal tersebut tidak berlaku pada *Wāzir tañfidz*.
4. *Wāzir Tāfwidh* dapat mengelola kekayaan yang ada di *Baitul Mal* (kas Negara) dengan membelanjakannya atau menyimpannya, sedang hal tersebut tidak berlaku bagi *Wāzir tañfidz*.

Pengangkatan *Wāzir al-tāfwidh* dilakukan langsung oleh khalifah atau kepala negara yang memerikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat seperti memperkuat militer, mengadakan logistik militer dan persenjataan, membangun kesiapan perang dan berbagai dalam bidang pertahanan. Namun jabatan *Wāzir al-tāfwidh* yang tertinggi adalah memberi pertolongan secara umum hadap segala sesuatu yang berada dibawah pengawasan pemerintah secara langsung karena bidang tersebut memiliki peran aktif dalam pemerintahan. Dalam Pelaksana kekuasaan *Wāzir tāfwidh* yang merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa, untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah diatur oleh kepala negara. *Wāzir tāfwidh* yang merupakan pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan harus memiliki persyaratan sebagai penunjang tugasnya sesuai dengan keahlian atau bidang yang dikuasai.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili..., 732.

BSSN dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 yang secara garis besar memiliki tugas sebagai pembantu presiden atau kepala negara yang mengemban tugas penting dimana tugas tersebut belum diwadahi oleh lembaga manapun. Seperti halnya *wizārah* yang dibentuk oleh khalifah untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan keahlian dan pemikiran sendiri.

Kedudukan *wizārah* dalam kelembagaan negara adalah berkedudukan sebagai lembaga negara bantu, yang mana *Wāzīr* mempunyai fungsi sebagai pembantu dari pemerintah dimana dalam lembaga eksekutif berarti seorang khalifah atau kepala negara. Mengingat seorang khalifah tidak mungkin dapat menyelesaikan seluruh urusan negara sendirian, maka diperlukanlah peran sebuah lembaga yang dapat membantu tugas seorang kepala negara dalam menangani urusan kenegaraan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BSSN menggunakan berbagai instrumen-instrumen di bidang siber dan sandi. Maka dapat dianalogikan tentang kewenangan serta keberadaan BSSN identik namun tidak sama persis dengan *Wāzīr tāfwīdh* yang telah ada lebih dulu dalam pemerintahan islam. Melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara ini dapat diketahui bahwa keberadaan BSSN adalah sebagai lembaga yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif dalam

bidang keamanan siber dan sandi di Indonesia, maka kedudukan BSSN dalam struktur keatanegaraan berada di bawah Presiden.<sup>13</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Ibid, 735.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, manajemen krisis, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber. BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 serta mempunyai tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Adapun hambatan BSSN dalam penanganan *cyber crime* selain dalam hal sulitnya mewujudkan masyarakat informasi juga memiliki kendala, seperti biaya, konektivitas, adanya kesenjangan informasi dan pengetahuan, SDM yang lemah serta regulasi yang kacau.
2. BSSN dalam *fiqh siyāṣah* termasuk kedalam *Wāzir al-tāfwidh* yang merupakan lembaga tinggi negara atau yang setingkat dengan lembaga tinggi negara bisa disebut juga sebagai pembantu utama

kepala negara dengan kewenangan atau kuasa dalam bidang pemerintahan. *Wāzir tāfwidh* juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih umum dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pembantu Khalifah yang disebut dengan istilah *Wizārah*. Seperti halnya BSSN yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas sesuai dengan bidang yang dikuasai terutama dalam hal keamanan siber. Maka dapat disimpulkan mengenai kewenangan BSSN identik dengan *Wāzir tāfwidh* dalam pemerintahan islam terdahulu.

## B. Saran

1. Dalam kaitannya kedaulatan siber, ruang lingkungannya juga menjadi luas mengikuti tugas dari BSSN itu sendiri, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres. Agar dapat mengatur ruang siber secara optimal maka ada beberapa isu yang memiliki urgensi tinggi untuk segera diatasi oleh BSSN, antara lain masalah: *hoax*, *e-commerce*, *data protection*, *cyber crime*, dan *cyber security*. Masalah siber bukanlah hanya lima masalah di tersebut, tetapi setidaknya kelima masalah tersebut memiliki tingkat urgensi tinggi yang harus segera dihadapi oleh BSSN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Mengingat arti penting dari badan ini dalam mengatasi permasalahan keamanan siber dan persandian, maka kedudukan kelembagaan BSSN merupakan alat negara yang pengaturannya dimuat dalam Peraturan

Presiden. Perlu optimalisasi pelaksanaan peran BSSN sejalan dengan bentuk ancaman yang sudah sangat nyata. Selain memuat soal kedudukan kelembagaan, peraturan ini juga perlu mengatur hal spesifik terkait dengan tugas operasional dan tugas koordinasi yang harus dilakukan BSSN dan relasi kerjanya dengan pemangku kepentingan terkait.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara*. Jakarta : PT. Refika Aditama, 2005.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya Kemenag RI. Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011.
- Gultom, Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. 1, 2005.
- Maududi (Al), Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Cet. II, Bandung : Mizan, 1993.
- Mawardi (Al), Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi : PT. Darul Falah, 2014.
- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Shiddieqy (Ash), T. M. Hasbi. *Pengantar Siyāsah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.th.
- Budiarti. *Studi Siyāsah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam*. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 2. Desember 2017.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.



- H. Rahman A. Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Hamzah, Andi. Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer. Jakarta : Sinar Grafika, 1990.
- Hartanto, Jogiyanto. Pengenalan Komputer. Edisi ke III, Cet. I, Yogyakarta : Andi, 1999.
- Iqbal, Hakim Javid. Masalah-masalah Teori Politik Islam. cet III, Bandung : Mizan , 1996.
- Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyāsah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab. Al-Siyāsah al-Syar’iyyah. Kairo: Dar Al-Anshar, 1977. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan. Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo , 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. Al-Siyasat Al-Syar’iyat. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Longkutoy, John J. Pengenalan Komputer. Jakarta : Cendanamas, 1978.
- Mahfudz. Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi. Surabaya: K, Ista, 2007.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gulthom, Elisatris, Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenamedia Group.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. Fiqh Siyāsah , Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta : Erlangga, 2008.
- Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyāsah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta : Raja Grafindo, 2002.
- Pulungan, J. Suyuthi. Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- Raharjo, Agus. Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Reksodiputro, Marjono. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Sahid. Petunjuk teknis penulisan skripsi Surabaya. Dekan fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Sjadzali, Munawir. Islam Dan Tata Negara. Jakarta : UI Pres, 2011.
- Setiawan, Deris. Sistem Keamanan Komputer. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. Jakarta, 2012.
- Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, Ahmad Ta'yudin, dan Sayed Mahdi. Fiqh Siyāsah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam. Jakarta, Indonesia: Penerbit Erlangga, 2008.
- Syarifuddin, Amir. Pembaharuan Pemikiran dalam Islam. Padang : Angkasa Raya, 1990.
- Taimiyah, Ibnu. Siyāsah Syar'iyah. Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Tutik, Titik Triwulan. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Depok: Prenadamedia. 2017.
- Tutik, Titik Triwulan dan Widodo Ismu Gunadi. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Jakarta: Kencana, 2011.

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami. Fiqh Siyāsah Doktrin Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Erlangga, 2008.

Zahrah, Muhammad Abu (diterjemahkan: saefullah ma'shum dkk). Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus

Zuhaili (az), Wahbah. al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu. Jil.VIII. Jakarta: Dar-alFikr, 1998.

### **Internet**

HONEYNET-Universitas Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), <https://honeynet.ui.ac.id/badan-siber-dan-sandi-negara-bssn/> 27 Maret 2022.

Indonesia Baik.id, Tugas & Fungsi Badan Siber dan Sandi Negara, <https://indonesiabaik.id/infografis/tugas-fungsi-badan-siber-dan-sandi-negara>, 27 Maret 2022.

National Institute of Standards and Technology, Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 1.1, April 16, 2018 hlm. 7, dari laman <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.04162018>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022.

Wisnu Cipto, Merah Putih.com, Lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Pertahanan Negara, <https://merahputih.com/post/read/lahirnya-badan-siber-dan-sandi-negara-lembaga-pertahanan-negara>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

Zamri, Kejahatan di Bidang Teknologi Informasi, Tantangan Penegakan Hukum dan Permasalahannya, (presentasi pada Sosialisasi UU ITE). Dapat diakses pada

[www.computeksd.com/DefamationJuice.gif](http://www.computeksd.com/DefamationJuice.gif) pada 31 Maret 2022 pukul 12.54.

## **Jurnal**

Christmartha, Marina, Rudy A. G. Gulthom dan Sovian Aritonang, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Siber Nasional Guna Mendukung Pertahanan Negara, Manajemen Pertahanan, Vol 6 Nomor 2, Desember 2020. 85.

Handari Andriani, Cyber Securitu dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia, Jurnal Politika, Volume.5 Nomor. 2 Juni 2014, 100.

Hidayat. Tinjauan Yuridis Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Penanggulangan Serangan Siber. Jurnal—Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2018.

Longworth, Elizabeth, The Possibilities for legal framework for cyberspace- Including New Zealand Perspective, Theresa Fuentes et.al (editor), The International Dimensions of Cyberspace Law: Law of Cyberspace Series, Vol.1, Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2000.

M.E Fuady, Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia, Jurnal Mediator , Volume.6 Nomor 2. Desember 2005.

Mulyadi. Menilik Ruh Sandi dalam BSSN, Artikel dan Opini, Sep 7, 2017, dari laman <http://BSSN.go.id> diakses pada tanggal 28 Maret 2022. Muttaqien, Raisul. Teori Umum Tentang Negara dan Hukum. Cetakan I. Bandung: Nusamedia. 2006.

Rohmawati, Siti. Proteksi dan Teknik Keamanan Sistem Informasi (Studi Kasus Pt. Percetakan Dan Penerbitan Jaya), (Makalah), Program

Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia 2004.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Topan Syahid Cahyadin. Kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara dalam Menangani Kejahatan Digital (Cyber Crime) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Skripsi--Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2019.

#### **Undang-Undang**

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Pasal (5).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A